

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera

Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera telah menyambut dengan baik atas terpilihnya pondok pesantren Assa'diyyah sebagai salah satu pondok pesantren yang berada di Kabupaten Kudus dimana pondok Assa'diyyah tersebut merupakan pondok pesantren yang beruntung sebab pesantren tersebut menjadi salah satu program guna meningkatkan ekonomi di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini Bank Wakaf Mikro memiliki sebuah tujuan yaitu sebagai upaya membantu perekonomian dalam masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro serta meningkatkan sebuah pendapatan. Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera sudah diberikan izin dengan prinsip syariah, Bank ini mendapatkan akte pendirian pada tahun 2017 dan diberikan izin beroperasi sebagai koperasi yang berbasis syariah dengan nomor izin operasional KEP-1/KR 03/2018 pada tanggal 5 Januari 2018. Sebelumnya Bank Wakaf Mikro ini pada Tahun 2017 bulan Desember para calon karyawan pengelola Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera melakukan sebuah *training* atau pelatihan di Hotel Gumilang yang tempatnya berada di Bogor dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, serta pembekalan teknis operasional dari Bank Wakaf Mikro Syariah dan para calon pengelola Bank Wakaf Mikro Syariah tersebut dapat mengelola dengan serta yang bersikap positif.¹

Terdapat 4 KUMPI yang sudah berhasil di bentuk dalam awal berdirinya Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera di mana masing-masing KUMPI beranggota lima orang. Hingga pada saat ini Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera telah memiliki 340 nasabah.²

¹ Bapak Susanto, wawancara oleh penulis, 16 September 2022, Wawancara 1, Transkrip.

² Dokumen LKMS BWM Assa Berkah Sejahtera


2. Letak Geografis Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera

Bank Wakaf Mikro ini berlokasi tepat di kawasan SMK Assa'idiyyah dan yayasan pondok Assa'idiyyah di Desa Kirig Kecamatan Mejobo, Jalan Mbah Hamzah Krapyak Kirig Mejobo Kabupaten Kudus, Jawa tengah.

3. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera


Visi : Menjadikan LKM Bank Wakaf Mikro sebagai pilar Masyarakat sekitar pesantren.

Misi : 1). Meningkatkan Pendapatan anggota
2). Mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
3). Membentuk wirausaha yang agamis dan berakhlakul karimah
4). Membangun kesadaran masyarakat bergotong-royong dalam aktivitas usahanya
5). Menciptakan masyarakat ekonomi yang tangguh di wilayah kecamatan Mejobo.



4. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera

Berikut ini adalah susunan struktur organisasi dari BWM Assa Berkah Sejahtera:³



Gambar 4.1
Susunan Pengurus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera

³ Data struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera.

Nama pengurus LKMS Bank Wakaf Assa Berkah Sejahtera yaitu sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas
 - a. H. Sulebi, S.Ag. M.Pd.
 - b. H. Afif Noor, S.Ag.
 - c. Sugiyono
2. Dewan Pengawas Syariah
 - a. K.H. Alamul Yaqin, SH.MH
 - b. K.H. Abdul Khalim Anwar, S.Pd.I. M.pd.
3. Pengurus
 - a. Ketua : Safu'an, S.Ag. M.Pd
 - b. Sekretaris : H. Ali Shodiqin, S.Pd.I. M.Pd.
 - c. Bendahara : Yunita Salestya Wardhani, S.Pd.
 - d. Manager : Mashuri, S.Pd.I. M.Pd.
 - e. Supervisor : H. Susanto, S.Pd.I. M.Pd.
 - f. Admin Pembukuan : Siti Ana Norjanah, S.Pd.
4. Teller/Kasir
Mawaddah, SE.

Tugas Pengurus Bank Wakaf Assa Berkah Sejahtera:⁴

1. Rapat Anggota

Tugas dan Peran rapat anggota yaitu:

- a. Membuat penetapan dan pengesahan mengenai rencana kerja setiap anggaran dan juga pendapatan serta belanja organisasi.
- b. Membuat pengesahan dan penetapan penyusunan dalam perubahan AD/ART berdasarkan keputusan di saat rapat.
- c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas.
- d. Menyetujui perubahan di dalam permasalahan struktur organisasi serta arah usaha.
- e. Memberikan persyaratan kepada pengurus, manajer serta karyawan untuk mensyaratkan pengurus dan manajer dan karyawan mengetahui ketentuan dalam AD.
- f. Penetapan pembagian mengenai sisa hasil usaha.
- g. Membuat penetapan penggabungan, memecat serta membubarkan organisasi.
- h. Memberi penilaian terkait pertanggungjawaban pengurus yaitu menerima dan menolak

⁴ Data Tugas Pengurus Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera.

2. Pengawas

Tugas pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi penerapan kebijakan dan pengoperasian Bank Wakaf Mikro Syariah.
- b. Pembuatan laporan tertulis terkait hasil pengawas melalui pengurus kepada rapat anggota. Merahasiakan hasil pengawas dari pihak ketiga.
- c. Merahasiakan hasil pengawasan dari pihak ketiga.

3. Dewan Pengurus Syariah

Tugas pengawas yaitu sebagai berikut:

- a. Mengawasi kinerja pengurus serta pengelola agar selalu berpedoman kepada Al-Qur'an, hadist serta fatwa DSN MUI.
- b. Menasehati pengurus dan pengelola BWM dalam mengoperasikan BWM
- c. Mengkaji dan memberi fatwa terkait operasional BWM dan produk BWM.

4. Pengurus

Adapun tugas dari masing-masing jabatan ialah sebagai berikut:

- a. Ketua
 - 1) Memimpin dan membuat pengawasan mengenai tugas anggota pengurus dan juga menyelaraskan tugas seluruh pengurus.
 - 2) Pemberian laporan pertanggungjawaban penerapan tugas kepada rapat anggota tahunan.
 - 3) Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus.
 - 4) Memberi tanda tangan di buku daftar anggota dan pengurus.
 - 5) Memberi tanda tangan surat keluar.
 - 6) Memberi tanda tangan surat berharga dengan bendahara.
- b. Sekretaris
 - 1) Tugas sekretaris sebagai berikut:
 - 2) Merawat buku organisasi.
 - 3) Membuat pembukuan akuntansi dan administrasi.
 - 4) Membuat notulensi saat rapat anggota.
 - 5) Membuat susunan laporan organisasi Bank Wakaf Mikro Syariah.
 - 6) Mengelola urusan kepegawaian.

- c. Bendahara
- 1) Tugas bendahara sebagai berikut:
 - 2) Mengelola persoalan keuangan.
 - 3) Membuat pengawasan terkait pekerjaan pemegang kas.
 - 4) Membuat pegawaian pengeluaran sehingga tidak melebihi anggaran belanja.
 - 5) Memberi tanda tangan surat berharga.

5. Pengelola

Dalam pengelolaan BWM Syariah terdiri atas manajer, staff, supervisor pembiayaan dan admin dalam pembukuan. Berikut ini adalah tugas masing-masing jabatan sebagai berikut:

a. Manajer

Di BWM Assa Berkah Sejahtera manajer tugasnya adalah:

- 1) Menguraikan kebijakan umum BWM Syariah yang sudah dibuat dan di setujui pada saat rapat anggota, dengan menerima dan mempelajari keputusan/ intruksi/ memo kepada semua karyawan dan pihak yang berkepentingan, dan mengevaluasi hasil realisasi keputusan,
- 2) Menyusun dan membuat rencana anggaran Bank Wakaf Mikro Syariah.
- 3) Melakukan persetujuan apabila ada nasabah yang mengajukan pinjaman anggota tetapi jumlahnya melebihi batas kewenangan manajemen BWM.
- 4) Memberi usulan penambahan, pengangkatan, dan mempromosikan, serta pemecatan karyawan.
- 5) Mengoperasikan dan memberi pengawasan pengeluaran serta memasukan biaya harian agar target yang sudah ditetapkan tercapai.
- 6) Memberi pengamanan harta kekayaan Bank Wakaf Mikro Syariah agar aman dari segala mara bahaya.

b. Supervisor

Tugas supervisor adalah sebagai berikut:

- 1) Melayani apabila ada yang mengajukan pembiayaan.
- 2) Menghimpun informasi terkait calon nasabah.
- 3) Mengusahakan agar syarat pembiayaan lengkap.
- 4) Membuat analisis pembiayaan.
- 5) Melaksanakan analisis pembiayaan bermasalah dan membuat penyelesaian pembiayaan bermasalah.

- 6) Melaksanakan *monitoring*.
- c. Admin pembukuan
Tugas admin pembukuan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pembuatan laporan keuangan harian.
 - 2) Melakukan pembuatan laporan keuangan akhir bulan.
 - 3) Melakukan penyediaan data yang diperlukan sebagai analisis BWM Syariah.
 - 4) Mengarsipkan seluruh berkas keuangan.
 - 5) Menjaga keamanan arsip.
 - 6) Melakukan perincian biaya dan penghasilan bulanan.
 - 7) Malaksanakan analisis biaya operasional.
6. **Staff**
Staff dalam Bank Wakaf Mikro Syariah Assa Berkah Sejahtera memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan survey kepada calon nasabah.
 - b. Apabila dibutuhkan ikut membantu pendampingan pelatihan wajib berkelompok.
 - c. Membantu kegiatan halmi dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
 - d. Membantu pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelompok.

B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam sebuah pelaksanaan pembiayaan *qardh* di dalam Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera di Kabupaten Kudus. Sebagai Bank Wakaf Mikro yang berbasis syariah memiliki peran penting dalam upaya menerapkan pembiayaan di BWM Assa Berkah Sejahtera sebagai pembiayaan yang berprinsip pada aturan-aturan dalam perspektif Islam.

1. Implementasi Pembiayaan *Qardh* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera

Qardh adalah sebuah pembiayaan dan untuk pelaksanaan akad *qardh* dalam Bank wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera ini memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan untuk masyarakat di sekitar pondok pesantren Assai'diyyah dengan menerapkannya sistem *tabarru'* dengan pembiayaan *qardh*. dengan adanya pembiayaan *qardh* ini yang dilakukan pada Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera dapat membantu masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan produktifitas masyarakat yang memiliki usaha kecil. Selain itu dalam pembiayaan akad *qardh* ini sudah ada pengetahuannya terlebih dahulu sebelum Bank

tersebut menerapkannya yaitu dengan di latih selama 2 minggu bersama 3 orang manajer, supervisor, dan admin dalam Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera tersebut.⁵

Untuk syarat bagi nasabah Bank Assa Berkah Sejahtera adalah gotong-royong atau istilahnya ada kelompok di mana kelompok tersebut terdapat beberapa anggota dan ada salah satu yang bertanggung jawab dalam kelompok tersebut. Adapun syarat tertentu yaitu dengan Pra PWK (Pra Pelatihan Wajib Kelompok) pelatihan ini dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut kepada para calon nasabah, kemudian setelah Pra PWK (Pra Pelatihan Wajib Kelompok) ini selesai akan di lanjut dengan PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) selama 5 hari. Ketika para calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan permodalan di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera maka nasabah harus melakukan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) 5 hari berturut-turut dan nasabah harus hadir dalam PWK ini. Jika dalam pelatihan PWK tersebut calon nasabah tidak hadir maka calon nasabah tersebut terindikasi tidak bersungguh-sungguh dalam minat pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera. Adapun syarat khusus pertama yang harus di Bank Wakaf Mikro tersebut adalah seorang perempuan di mana perempuan mudah di atur dan gampang di ajak gotong-royong, syarat khusus ke dua karena izin operasionalnya hanya khusus masyarakat pesantren yaitu nasabah Bank Wakaf Mikro adalah warga sekitar pondok pesantren Assa'idiyyah dan masyarakat warga Mejobo sekitar jarak 5 KM dari sekitar pondok pesantren. Syarat khusus ke tiga yaitu nominal yang dipinjamkan yaitu satu juta yang diangsur selama 1 tahun dengan rincian per minggu adalah dua puluh lima ribu, jika dalam angsuran satu juta ini baik kemudian Bank Wakaf Mikro akan menaikkan pinjaman menjadi dua juta jika nasabah tersebut ingin meminjam dua juta.⁶

Keuntungan pembiayaan qardh ini pada Lembaga Keuangan Mikro syariah BWM Assa Berkah Sejahtera ialah lebih mudah, lebih simpel. Untuk operasional Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera adalah dari pendanaan pemerintah yang di berikan permodalan empat milyar dimana satu milyar ini di

⁵ Bapak Susanto, wawancara oleh penulis, 16 September 2022, wawancara 1, Transkip.

⁶ Bapak Mashuri, wawancara oleh penulis 16 September 2022, wawancara 1, Transkip

permodalkan kepada nasabah dan dana tiga milyar di deposit, sama halnya dengan penjelasan dari ibu Mawaddah keuntungan dari pembiayaan ini adalah pihak BWM atau pengelola tidak mengeluarkan modal sama sekali melainkan dana yang di aplikasikan adalah dana dari pusat yang terutama dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).⁷ Sehingga dengan deposit ini Bank Wakaf Mikro bisa mendapatkan bagi hasil serta untuk biaya gaji karyawan, admin, staff pada BWM Assa Berkah Sejahtera di ambilkan dari dana deposito tersebut. Untuk akad *qardh* ini ialah bagi nasabah yang meninggal hubungan pembiayaan dengan nasabah tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris atau keluarga.⁸ Pembiayaan *qardh* ini juga menguntungkan bagi para nasabah dari beberapa observasi wawancara oleh nasabah diantaranya dari ibu Sukartini dengan adanya pembiayaan di Bank Wakaf Mikro ini usaha yang dijalankan bisa mendapatkan tambahan modal untuk meningkatkan usaha,⁹ begitu juga dengan ibu Sukaelah karena di dalam pembiayaan di BWM Assa Berkah Sejahtera sangat ringan dan menguntungkan karena terdapat pinjaman modal yang di mana angsurannya di bayar dengan setiap seminggu sekali hal tersebut menjadi keuntungan untuk nasabah karena dengan seminggu sekali angsuran nasabah bisa menjadi ringan dan mendapatkan keuntungan yang baik dari usahanya di sertai tanpa adanya tambahan dari pembayaran angsuairan ini.¹⁰

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Pembiayaan *Qardh* dan Solusi untuk Mengatasi Faktor Penghambat

a. Faktor Pendukung Pembiayaan *Qardh*

Pembiayaan *qardh* dalam Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera memiliki faktor pendukung yaitu simpel prosesnya dan tidak merugikan bagi nasabah karena dalam pembiayaan *qardh* ini di hunakan sistem *tabarru'*. Bapak

⁷ Ibu Mawaddah, wawancara oleh penulis, 16 September 2022, wawancara 1, Transkrip

⁸ Bapak Mashuri, wawancara oleh penulis, 16 September 2022, wawancara 1, Transkrip.

⁹ Ibu Sukartini, wawancara oleh penulis, 17 September 2022, wawancara 2, Transkrip

¹⁰ Ibu Sukaelah, wawancara oleh penulis, 17 September 2022, wawancara 2, Transkrip

Mashuri selaku pengelola manajer dari BWM Assa Berkah Sejahtera menjelaskan faktor pendukung masyarakat terhadap pembiayaan qardh dalam BWM ini adalah prosesnya yang sangat mudah dan simpel serta tidak memberatkan nasabah dikarenakan rasa saling tolong-menolong. Beliau juga menjelaskan bahwa bila di saat Pelatihan Wajib Kerja selama 5 hari namun nasabah tidak hadir sehari saja maka nasabah tidak akan diloloskan pada tahap pencairan pinjaman modal usaha. Menurut bapak susanto selaku pengelola dari Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera faktor pendukung dari pembiayaan ini adalah bagi orang yang memiliki usaha mikro atau usaha kecil akan mendapatkan tambahan modal dan angsuran dari nasabah tadi sangatlah mudah karena mendapat penghasilan dari sisa usahanya tersebut seperti hasil jualan.¹¹ Bagi masyarakat atau nasabah sekitar pondo pesantren Assa'idiyyah memiliki beberapa faktor pendukung dalam memilih pembiayaan di BWM Assa Berkah Sejahtera tersebut di antaranya ada hasil wawancara yaitu yang pertama dijelaskan oleh ibu Sukartini karena menurutnya melihat dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah BWM Assa Berkah Sejahtera merupakan lembaga yang system pembiayaannya tidak memberatkan dan sangat mudah serta ada arahan untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak pengelola BWM Assa Berkah Sejahtera. pendapat ini sesuai dengan penjelasan dari bapak Mashuri yaitu Bapak Mashuri selaku pengelola manajer dari BWM Assa Berkah Sejahtera menjelaskan faktor pendukung masyarakat terhadap pembiayaan qardh dalam BWM ini adalah prosesnya yang sangat mudah dan simpel serta tidak memberatkan nasabah dikarenakan rasa saling tolong-menolong. Begitu juga dengan ibu Sukaelah karena letaknya BWM Assa Berkah Sejahtera sangat strategis dari lokasi rumah dan sudah memenuhi syarat dari ketentuan BWM sendiri yaitu salah satu aturan untuk masuk menjadi nasabah tempat tinggal beradius 2 km dari pondok pesantren Assa'idiyyah. Hal lain juga dijelaskan oleh ibu Sukarmi faktor pendukungnya adalah karena setiap pembayaran angsuran dalam setiap minggunya tidak ada tambahan sama sekali dari hasil faktor

¹¹ Bapak Susanto, wawancara oleh penulis, 9 September 2022, wawancara 1, Transkrip

ini ibu Sukarmi meminjam pembiayaan sebesar Rp.3.000.000 dan membayar angsuran setiap minggunya Rp.75.000 tanpa tambahan lagi.¹² Diperkuat dengan faktor pendukung dari ibu Norjanah yaitu terdapat alasannya dan faktor dari ibu Norjanah untuk memilih pembiayaan di BWM Assa Berkah Sejahtera karena ketika jatuh tempo pembayaran angsuran ada salah satu nasabah lain tidak mampu mengangsur setiap minggunya bisa ditanggung oleh ketua KUMPI.¹³

PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) ialah menjadi salah satu faktor pendukung paling utama dalam berjalannya pembiayaan akad qardh ini. Pelatihan Wajib Kelompok ini dilakukan 5 hari selama berturut-turut dengan tempat dan waktu sesuai kesepakatan anggota KUMPI dan menjadi pertemuan wajib bagi nasabah BWM Assa Berkah Sejahtera dan juga di hadiri setiap KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia). Kegiatan pelatihan wajib ini dilakukan guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam pembiayaan di BWM Assa Berkah Sejahtera dan memberikan sebuah pengetahuan tentang keagamaan dan beberapa materi dalam setiap pertemuan dalam pelatihan.

Adapun materi-materi dari pelatihan wajib berkelompok (PWK) yang dilaksanakan oleh BWM Assa Berkah Sejahtera:¹⁴

1) Materi Hari Pertama

Pengenalan ikrar. Berikut ini Ikrar dari anggota KUMPI, sebagai berikut:

“Atas namamu Allah, aku melaksanakan tugas mulia ini, terimalah sebagai ibadahku kepadamu, untuk itu karuniakanlah kami kemampuan untuk:

- a) *Berikhtiar untuk menambah rezeki untuk meningkatkan ys kesejahteraan keluarga*
- b) *Mendorong anak-anak agar terus bersekolah*
- c) *Membantu anggota kelompok bila dalam kesusahan*

¹² Ibu Sukarmi, wawancara oleh penulis, 17 September 2022, wawancara 1, Transkrip

¹³ Ibu Norjanah, wawancara oleh penulis, 17 September 2022, wawancara 1, Transkrip

¹⁴ Data Prosedur PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera

- d) *Mwmbayar kembali pembiayaan sesuai dengan waktu yang di sepakati bersama*
 - e) *Allah SWT menjadi saksi segala yang saya ucapkan dan saya lakukan”*
- 2) Materi Hari Kedua
 - a) Anggota KUMPI membacakan ikrar
 - b) Pengenalan masing-masing anggota
 - c) Memberikan pengetahuan tentang sistem ekonomi Islam
 - d) memberikan ide-ide kreatif tentang peluang usaha.
 - 3) Materi Hari Ketiga
 - a) Pembacaan ikrar
 - b) Menjelaskan kebijakan pembiayaan Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera
 - c) Memberikan pengetahuan tentang pembiayaan akad qardh yang ada di BWM Assa Berkah Sejahtera
 - d) Memberikan pengertian cara pembayaran cicilan di BWM Assa Berkah Sejahtera
 - 4) Materi Hari Keempat
 - a) Pembacaan ikrar
 - b) Pengenalan produk akad pembiayaan LKMS
 - c) Memberikan pengetahuan Hak dan Kewajiban Nasabah
 - d) Membicarakan tentang tanggungjawab dan tugas setiap anggota
 - 5) Materi Hari Kelima
 - a) Pembacaan ikrar
 - b) Mengetahui ujian tes pengesahan kelompok
 - c) Mengecek nomor seri uang yang dititipkan pada calon nasabah
 - d) Penentuan waktu Halqoh Mingguan (HALMI) dan penutup

Berkaitan dengan faktor pendukung diatas, selain PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) adanya *Halqaah* Mingguan atau HALMI juga menjadi faktor pendukung yang memiliki peran penting dalam berlangsungnya pembiayaan akad *qardh*. HALMI sendiri ialah proses menuju pembiayaan kepada seorang nasabah yang sudah diloloskan dalam kriteria untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha mikro dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera. Akan diadakan setiap minggunya dalam HALMI tersebut yang di mana tempatnya atau lokasi untuk

mengadakannya sesuai dengan kesepakatan setiap anggota HALMI yang dihadiri 3-5 KUMPI dalam artian akan dihadiri sedikitnya kurang lebihnya 15-25 anggota. Kegiatan HALMI ini diadakan satu hari diantara hari senin sampai jumat sesuai dengan kesepakatan para anggota masing-masing pada saat hari terakhir pelatihan wajib kelompok tersebut. HALMI ini yang dihadiri masing-masing anggota dan pengurus atau karyawan BWM Assa Berkah Sejahtera dilaksanakan selama kurang lebih 1 jam yang terdiri 30 menit awal untuk ikrar dan 30 menit sesudahnya pembinaan kelompok yang dilakukan oleh pengelola dari atau pengurus dari BMW Assa Berkah Sejahtera, dihadapkannya karyawan atau pengurus dari BMW Assa Berkah Sejahtera guna mendampingi materi saat berlangsungnya HALMI yang sudah ditetapkan oleh kesepakatan Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera tersebut. Adapun proses Halmi adalah:

- 1) Anggota datang lebih awal dan sudah keadaan suci dengan *wudhu* sebelum acara HALMI di mulai.
- 2) Membaca surat *Al-Fatihah* dan *Asma'ul Husna*
- 3) Pembacaan ikrar anggota
- 4) Pembacaan ikrar pengurus dari LKMS BWM
- 5) Absen daftar hadir anggota
- 6) Menyampaikan materi oleh pengurus
- 7) Pengumpulan angsuran pinjaman modal
- 8) Do'a penutup

b. Faktor Penghambat dari Pembiayaan *Qardh* dan Solusi Faktor Penghambat dari Pembiayaan *Qardh* di BWM Bank Assa Berkah Sejahtera

Dari dijelaskannya faktor pendukung di atas, adapun faktor penghambat dalam berjalannya pembiayaan qard di BWM Assa Berkah Sejahtera ini. Bapak Susanto menjelaskan faktor penghambat dari berjalannya pembiayaan qardh ini diantaranya uang pinjaman modal yang di terima oleh nasabah tidak di gunakan buat usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, membiayai anak sekolah dan kebutuhan pribadi lainnya, dalam perjanjian ikrar di BWM Assa Berkah Sejahtera juga dijelaskan membiayai anak untuk sekolah tetapi yang dijelaskan bapak Susanto tersebut termasuk menjadi faktor penghambat karena untuk angsuran dalam pembiayaan ini nasabah tersebut belum mempunyai

cadangan untuk mengangsur setiap minggunya.¹⁵ Lainnya halnya dengan penjelasan dari ibu Mawaddah faktor penghambatnya adalah nasabah masih mementingkan diri sendiri, egois, kepedulian rasa saling tolong menolong dan gotong royong masih kurang, kurangnya komunikasi satu sama lain hal ini juga menimbulkan sikap kekeluargaan kurang terikat sehingga dapat berakibat dalam sikap saling membantu yang masih kurang¹⁶. Berdasarkan faktor penghambat di atas adapun faktor penghambat dan kendala dari para nasabah, dari hasil wawancara dari nasabah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera dari ibu Sukartini menjelaskan kendala, adanya mengikuti pelatihan wajib 5 hari berturut-turut merupakan kendala bagi nasabah karena dalam kegiatan tersebut menghambat kegiatan rutinitas pribadi nasabah serta hal yang memberatkan bagi nasabah yaitu di saat ada rekan anggota yang masih egois dan mementingkan diri sendiri contohnya saat ada HALMI tidak hadir dan jika ada salah satu anggota yang tidak bisa membayar angsuran perminggunya teman anggota ada yang masih enggan untuk menanggungnya penjelasan ini senada dengan penjelasan faktor penghambat dengan ibu Mawaddah faktor penghambatnya adalah nasabah masih mementingkan diri sendiri, egois, kepedulian rasa saling tolong menolong dan gotong royong masih kurang, kurangnya komunikasi satu sama lain hal ini juga menimbulkan sikap kekeluargaan kurang terikat sehingga dapat berakibat dalam sikap saling membantu yang masih kurang. dan juga dinyatakan oleh ibu Sukaelah terdapat faktor penghambat atau kendala dalam menjalankan pencairan dana yaitu karena sebagian besar nasabah ada yang bekerja di pabrik bukan hanya pengusaha mikro, sehingga dalam mengikuti kegiatan Pelatihan Wajib Kerja (PWK) dengan waktu 5 hari berturut-turut bila mana tidak mengikuti 5 hari berturut-turut tidak diloloskan dalam pencairan modal. Hal tersebut harus meminta izin ke pabrik atau atasan terlebih dahulu. Bapak Mashuri juga menjelaskan bahwa bila di saat Pelatihan Wajib Kerja selama 5 hari

¹⁵ Bapak susanto, wawancara oleh penulis, 16 September 2022, wawancara 1, Transkrip

¹⁶ Ibu Mawaddah, wawancara oleh penulis, 16 September 2022, wawancara 1, Transkrip

namun nasabah tidak hadir sehari saja maka nasabah tidak akan diloloskan pada tahap pencairan pinjaman modal usahanya.

Berdasarkan faktor penghambat di atas adapun solusinya yang dijelaskan oleh bapak Susanto adalah bila salah satu anggota nasabah dalam kelompok Halmi tersebut tidak mampu untuk membayar angsuran maka yang bertanggung jawab adalah seluruh anggota dalam kelompok tersebut untuk meminjamkan dana buat angsuran salah nasabah yang tidak mampu tadi. Ibu Mawaddah juga memberikan solusi dalam hal ini Pelatihan Wajib Kerja (PWK) adalah solusi untuk mengatasi faktor terhambat pembiayaan ini hal ini bertujuan untuk memperikat kekeluargaan sesama nasabah.

3. Pelaksanaan Akad *Qardh* Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera dalam Perpektif Islam

Berdasarkan pengertian *qardh* sendiri adalah sebuah pembiayaan atau pinjaman yang di sepakati oleh kedua belah pihak antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang di mana harus wajib membayar pinjaman tersebut sesuai jangkak waktu tertentu. Di dalam pembiayaan akad *qardh* bapak Susanto menjelaskan bahwa di BWM Assa Berkah Sejahtera sudah sepenuhnya pembiayaan *qardh* dilaksanakan secara aturan Islam tidak ada unsur riba dalam akadnya dan sesuai prinsip syariah yang di dalam penjelasan prinsip syariah ini adalah melakukan sebuah tindakan atau pembiayaan sesuai dengan aturan-aturan islam dalam kegiatan BWM Assa Berkah Sejahtera,¹⁷ tak lain halnya dengan penjelasan ibu Mawaddah ialah penerapan di BWM Assa Berkah Sejahtera sudah sepenuhnya mendekati sesuai dengan aturan Islam dalam kegiatan di BWM Assa Berkah Sejahtera setiap seminggu sekali sudah dilaksanakan kegiatan Halmi (Halaqah Mingguan) di dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Islam atau materi keagamaan seperti yang dijelaskan dalam dokumen BWM Assa Berkah Sejahtera yaitu pembacaan Sholawat, Asmaul'Husna, penyampaian materi-materi yang berkaitan dengan keagamaan. Sehingga dalam kegiatan Halmi tersebut para nasabah mengerti akan kehidupan sesame umat muslim diantaranya bergotong-royong, saling membantu, pembacaan Ikrar yang ada perjanjian

¹⁷ Bapak Susanto, wawancara oleh penulis, 16 september 2022, wawancara 1, Transkrip.

dengan Allah SWT, tidak egois serta tidak mementingkan diri sendiri.¹⁸ Hasil wawancara dengan ibu Sukartini menyatakan bahwa pembiayaan *qardh* yang diterapkan atau di implementasikan dalam Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera yang menurutnya sudah sesuai dengan aturan-aturan syariah Islam,¹⁹ penjelasan ini sependapat dengan ibu Sukaelah yaitu sudah sesuai dengan perspektif Islam karena dalam pembiayaannya atau nominal pinjaman modal yang dipinjamkan kepada nasabah dengan nominal pengembalian ke BWM Assa Berkah Sejahtera sama tidak ada tambahan untuk angsurannya.²⁰ Selanjutnya pernyataan dari ibu Sukartini dan ibu Sukaelah diperkuat dengan penjelasan dari ibu Sukarmi yaitu di bank ini sudah sesuai dengan ajaran Islam dalam pembiayaannya karena pinjaman yang diberikan kepada nasabah ketika setiap angsuran kepada nasabah perminggunya tidak ada tambahan yang ditetapkan oleh BWM Assa Berkah Sejahtera.

Dengan hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *qardh* yang diberikan oleh BWM sudah sesuai perspektif Islam karena tidak melibatkan riba, di mana riba ini haram sehingga bisa dikatakan bahwa BWM telah menerapkan system sesuai dengan syariah Islam.²¹ Adapun penjelasan lain dari ibu Norjanah yang senada dengan Ibu Mawaddah BWM Assa Berkah sejahtera. Ibu Norjanah seorang nasabah menjelskan di Bank Wakaf Mikro Syariah pembiayaannya sudah sangat sesuai dengan perspektif Islam di mana dalam kegiatan di BWM Assa Berkah Sejahtera ada kegiatan Halmi atau Halaqah Mingguan di dalam kegiatan tersebut terdapat materi-materi keagamaan dan terdapat juga kegiatan keagamaan seperti membaca ikar yang di sertai janji kepada Allah SWT, bacaan sholawat.²²

C. Analisis Data Penelitian

¹⁸ Ibu Mawaddah, wawancara oleh penulis, 16 September 2022, wawancara 1, Transkrip.

¹⁹ Ibu Sukartini, wawancara oleh penulis, 17 September 2022, wawancara 2, Transkrip.

²⁰ Ibu Sukaelah, wawancara oleh penulis, 17 September 2022, wawancara 2, Transkrip.

²¹ Ibu sukarmi, wawancara oleh penulis, 17 September 2022, wawancara 2, Transkrip

²² Ibu Norjanah, wawancara oleh penulis, 16 September 2022, wawancara 2, Transkrip.

1. Analisis Implementasi Pembiayaan *Qardh* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera

Berdasarkan hasil dari wawancara dari pihak yang terikat dengan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera yaitu dengan Karyawan atau Pengelola dan para nasabah yang memiliki pinjaman modal dari Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera sendiri . Pembiayaan *qardh* yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera sudah mengimplementasikan secara baik. Karyawan-karyawan atau pengelola di BWM Assa Berkah Sejahtera sudah rela membantu para nasabah yang memiliki usaha mikro dan nasabah yang ingin meminjam modal dengan pembiayaan di BWM tersebut secara baik. Hal ini juga ditunjukkan para nasabah Bank Wakaf Mikro yaitu nasabah dengan baik membantu para rekan yang apabila tidak dapat membayar angsuran dengan cara memberikan bantuan pinjaman atau talangan dana.

Qardh adalah sebuah pembiayaan dan pinjaman untuk membantu para nasabah-nasabah yang ingin menambahkan modal, untuk penerapannya akad *qardh* dalam Bank wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera ini memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan untuk masyarakat di sekitar pondok pesantren Assai'diyah dengan menerapkannya sistem *tabarru'* dengan pembiayaan *qardh*. Menurut ulama Hanifiyah *Al-qardh* ialah harta yang diberikan kepada pihak-pihak lain yang memiliki tanggungan untuk mengembalikannya, adapun menurut ulama Hanabilah yang menyatakan *qardh* ialah menyerahkan harta kepada yang membutuhkan guna untuk membantu dan mengembalikannya dengan nominal yang sama tanpa adanya tambahan.²³ Untuk penerapannya atau cara mengimplementasikan akad *qardh* pada BWM Assa Berkah Sejahtera sudah sesuai dengan aturan dan teorinya yaitu para nasaba yang meminjam diberikan pinjaman sebesar Rp 1.000.000. yaitu satu juta rupiah dengan kemudian di bayar kembali oleh nasabah sesuai pokok yang dipinjamkan yaitu satu juta rupiah. Untuk pengembalian pinjaman sebesar Rp 1.000.000 yaitu satu juta rupiah di bayar dengan angsuran Rp 25.000 yaitu dua puluh lima ribu rupiah perminggunya pada saat HALMI dilaksanakan selama 40 minggu.

²³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 26

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Nailly Velayati dinyatakan akad qardh yaitu akad yang berguna sebagai pendukung usaha atau kewirausahaan yang sangat penting karena pembiayaan ini cukup untuk membantu nasabah atau masyarakat yang memiliki usaha. Muhammad Ash-Shidqy di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan dalam pembiayaan qardh ini sudahlah dianggap sangat penting dalam masyarakat karena dalam pembiayaannya ini meminjamkan modal tanpa adanya dana imbalan sedikitpun, adapun penelitian terdahulu dari Nurul aini, Moch Azis Muchtarom, Moch Agys Sifa' di Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan tujuannya yaitu karena tujuan pembiayaan ini adalah meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga bank syariah. dengan tidak adanya dana tambahan imbalan tersebut masyarakat lebih efektif untuk meningkatkan suatu usaha guna untuk menambah kesejahteraan masyarakat tersebut.

Sesuai dengan penelitian terdahulu dari Muhammad Imam Purwadi yang dalam penjelasannya qardh merupakan suatu aktivitas pembiayaan yang dapat memberikan respon positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk dalam Teori Implementasi dari Wildansky dan Browne yang mengartikan Impelementasi ialah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Berdasarkan dari teori Wildansky dan Browne memiliki penjelasan dalam pembiayaan ini bahwa implementasi adalah sebuah dari penerapan yakni penerapan dalam pembiayaan qardh ini adalah suatu aktivitas yang saling menyesuaikan diantaranya saling menyesuaikan adalah nasabah saling bergotong-royong, saling membantu sesama nasabah.

2. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Pembiayaan Qardh dan Solusi untuk Mengatasi Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan para nasabah yang mengikuti pembiayaan atau pinjaman modal di Bank Wakaf Mikro Syariah Assa Berkah Sejahtera dan Pengelola Bank Wakaf Mikro Syariah Assa Berkah Sejahtera ada beberapa faktor pendukung dan penghambat di suatu pembiayaan ini BWM Assa Berkah Sejahtera faktor pendukung masyarakat terhadap pembiayaan qardh dalam BWM ini adalah prosesnya yang sangat mudah dan simpel dan tidak ada unsur riba serta tidak memberatkan nasabah dikarenakan rasa saling tolong-menolong dan Dari para nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah BWM Assa Berkah Sejahtera merupakan lembaga yang system

pembiayaannya tidak memberatkan dan sangat mudah serta ada arahan untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak pengelola BWM Assa Berkah Sejahtera.

Hal ini senada dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Siska Hana Pertiwi dan Hanifudin menyatakan bahwa pembiayaan qardh ini terbukti aman menjaga hak nasabah dan pembiayaan ini benar-benar di bantu dan tidak ada unsur riba dan keuntungan *finansial* yang di peroleh suatu Lembaga Keuangan Syariah, hal ini dijelaskan yaitu untuk pengajuan pinjaman yang sangat mudah dengan cara nasabah mendaftar, memenuhi syarat sebagai nasabah dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sebagai syarat di Acc nya untuk pinjaman modal., keadaan ekonomi lingkungan usaha nasabah.

Salah satu faktor pendukung utama dalam berjalannya pembiayaan akad qardh ini adalah mengikuti kegiatan Pelatihan Wajib Kelompok ini dilakukan 5 hari selama berturut-turut dengan tempat dan waktu sesuai kesepakatan anggota KUMPI dan menjadi pertemuan wajib bagi nasabah BWM Assa Berkah Sejahtera dan juga di hadiri setiap KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia). Kegiatan pelatihan wajib ini dilakukan guna meningkatkan kedisiplinan, mengetahui watak nasabah, kemampuan nasabah, keadaan ekonomi nasabah.

Hal ini dijelaskan dalam penelitian terdahulu dari Muhammad Ash Shiddiqy yang menjelaskan dalam melakukan pembiayaan qardh para nasabah diharuskan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh LKMS seperti KUMPI guna untuk menunjang kedisiplinan, tanggung jawab dalam mengangsur, mengerti keadaan para calon nasabah yang ingin diberikan modal pinjaman.

Berdasarkan faktor penghambatnya dalam pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Syariah Assa Berkah Sejahtera yaitu nasabah masih mementingkan diri sendiri, egois, kepedulian rasa saling tolong menolong dan gotong royong masih kurang, kurangnya komunikasi satu sama lain hal ini juga menimbulkan sikap kekeluargaan kurang terikat sehingga dapat berakibat dalam sikap saling membantu yang masih kurang, faktor hambatan yang lain adalah adanya mengikuti kegiatan KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Indonesia) yang kurang di mana masyarakat kurang efektif untuk mengikuti kegiatan KUMPI , hal ini akan menjadi faktor penghambat karena adanya kegiatan KUMPI tersebut masyarakat diharuskan hadir dalam kegiatan itu selama seminggu sekali yang tujuannya

tak lain adalah untuk mengetahui para nasabah-nasabah serta kedisiplinan suatu nasabah dalam mengangsur.

Solusi dalam hambatan ini adalah nasabah harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang diciptakan oleh LKMS Pelatihan Wajib dan KUMPI. Pernyataan ini dijelaskan dari penelitian terdahulu yaitu Muhammad Ash-Shiddiqy yang menjelaskan bahwa untuk menjadi nasabah yang teratur harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh LKMS salah satunya adalah kegiatan KUMPI yang di mana program ini bertujuan khusus untuk persiapan kelembagaan dan operasional dalam mengelola pembiayaan ke masyarakat melalui KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren).

3. Analisis Pelaksanaan Akad Qardh Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera dalam Perspektif Islam

Qardh merupakan pinjaman atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, di lakukannya akad *qardh* di bank syariah ini adalah karena sistemnya berdasarkan hukum dan aturan Islam atau syariah. Pembiayaan ini di sepakati dan ditentukan oleh kedua belah pihak antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang di mana harus wajib membayar pinjaman tersebut sesuai jangka waktu tertentu. Di dalam pembiayaan akad *qardh* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah BWM Assa Berkah Sejahtera sudah sepenuhnya pembiayaan *qardh* dilaksanakan secara aturan Islam dengan pengembalian yang sepadan seperti semula yang dipinjamkan tidak ada unsur riba dan tidak memberatkan bahkan bisa memberi manfaat. Senada dengan penjelasan ulama Hanabilah yaitu *qardh* merupakan pinjaman atau menyerahkan harta kepada yang membutuhkan dan dikembalikan dengan yang sepadan.²⁴ Manfaat yang diperoleh dalam pembiayaan *qardh* di BWM Assa Berkah Sejahtera adalah menambahkan sikap saling membantu, hal ini sesuai dengan manfaat dalam teori yaitu manfaat dari pembiayaan *qardh* dalam Islam yaitu dapat menguatkan ikatan ukhuwah karena mengulurkan tangan bagi yang membutuhkan.

BWM Assa Berkah Sejahtera sudah memenuhi syarat-syarat dalam pembiayaan *qardh* diantaranya adalah syarat *aqidain* di mana dalam pembiayaan di lembaga BWM Assa Berkah Sejahtera para peminjamnya sudah baligh dan pemberlakuan akad *qardh* di BWM Assa Berkah Sejahtera tidak

²⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru*, 76.

ada unsur riba. Syarat ini sudah sesuai dengan syarat yang dianjurkan oleh syarat *qardh* dalam syariah Islam yang pada penjelasannya dalam kajian teori di atas yaitu setiap melakukan pembiayaannya akad *qardh* harus ada syarat dan rukunnya karena syarat dan rukun merupakan sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu yang bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkan, syarat yang sesuai ialah aqidain yaitu kedua belah pihak yang melakukan utang piutang sudah baligh, harta yang di pinjamkan tidak boleh memberi manfaat tambahan atau bunga yang bisa menjadikan tambahan itu sebagai tambahan riba.²⁵

Pelaksanaan pembiayaan *qardh* di BWM Assa Berkah Sejahtera sudah mengutamakan dasar hukum Islam dalam pembiayaan *qardh* yang di laksanakan. Berdasarkan yang di teliti LKMS BWM Assa Berkah Sejahtera guna menambahkan sikap rasa saling menolong antar masyarakat lembaga ini meminjamkan pembiayaan dengan sistem *qardh* ini atas aturan dasar perspektif Islam yaitu menumbuhkan sikap saling tolong-menolong antar masyarakat, hal ini sesuai dengan dasar hukum *qardh* dalam teori yang menjelaskan pembiayaan ini merupakan akad yang dasarnya ada di dalam syariat Islam. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan sesuai dengan dasar hukum *qardh*, yaitu:
QS. An-Naml : 89

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya : *Barang siapa yang sampai akhirat membawakebaikan, maka Allah akan memberikan pahala orang yang menganugrahinya dan ia memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari pada kejutan yang dahsyat pada hari itu.*²⁶

QS. Al-Hadiid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَجرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : *Barang siapa mau meminjamkan kepada sesama umat karena Allah dengan pinjaman yang baik,*

²⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, 146

²⁶ Al-Qur'an, An-Naml ayat 89, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 307.

*Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*²⁷

Sesuai dengan prinsip dasar hukum qardh yang dilakukan oleh BWM Assa Berkah Sejahtera yaitu guna membantu dan menolong masyarakat hal ini sama dengan penjelasan ayat di atas yang dimaksud dari kedua ayat tersebut ialah mendorong agar sesama umat muslim berlomba-lomba dalam hal kebaikan untuk saling menolong yaitu dengan salah satu cara meminjamkan uang ataupun barang kepada sesama umat manusia dengan cara baik kepada yang membutuhkan maka Allah akan memberi balasan dengan melipat gandakan pahalanya.

Dalam akadnya sudah sesuai dengan prinsip syariah yang di dalam artinya prinsip syariah ini adalah melakukan sebuah tindakan atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan aturan Islam di dalam kegiatan BWM Assa Berkah Sejahtera, pelaksanaan di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera setiap seminggu sekali sudah dilaksanakan kegiatan Halmi (Halaqah Mingguan) dan KUMPI di dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Islam atau materi keagamaan. Dijelaskan dalam dokumen Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera yaitu pembacaan Sholawat, Asmaul'Husna, penyampaian materi-materi yang berkaitan dengan keagamaan. Sehingga dalam kegiatan Halmi tersebut para nasabah mengerti akan kehidupan sesama umat muslim diantaranya bergotong-royong, saling membantu, pembacaan Ikrar yang ada perjanjian dengan Allah SWT, tidak egois serta tidak mementingkan diri sendiri.

²⁷ Al-Qur'an, Al-Hadiid ayat 11, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 430.